



**P U T U S A N**  
Nomor 236 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (hak cipta) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT INTER SPORT MARKETING**, yang diwakili oleh Direktur Imansyah Budianto, berkedudukan di Boutique Office Park B3, Jalan H. Benyamin Suaeb Blok A6. Kemayoran, Jakarta 10630, dalam hal ini memberi kuasa kepada Boturani Adikasih, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Cityloft Apartement Sudirman, Suite 1119, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 121, Jakarta 10210 (Jakarta Office) d/a Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 128 X, Benoa, Nusa Dua, Badung, Bali (Bali Office), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2018; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat;

**L a w a n**

**PT KARYA TEKNIK HOTELINDO, d/a. GRAND ASTON BALI BEACH RESORT**, yang diwakili oleh Direktur Widodo Setiadi, berkedudukan di Jalan Pratama 68 X Tanjung Benoa - Badung - Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gede Indria, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Inna Bali Heritage Hotel, Jalan Veteran Nomor 3, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

*Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 236 PK/Pdt.Sus-HKI/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sports Marketing (PT ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk *Media Rights* menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal Komersial yaitu Kamar Grand Aston Bali Beach Resort beralamat di Jalan Pratama 68 X Tanjung Benoa - Badung - Bali; tanpa ijin dari Penggugat;
5. Menyatakan hukum Penggugat mengalami Kerugian atas tayangan 2014 Fifa World Cup Brazil di areal komersial tanpa ijin dengan perincian:
  - Biaya lisensi hak siar Tayangan 2014 Fifa World Cup Brazil untuk setara hotel bintang 5 adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Denda karena tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materiil): 20 x dari harga Lisensi yaitu 20 x Rp100.000.000,00 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - Penghargaan atas nilai investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana dana investasi sebesar US\$54.000.000 di depositokan di Bank Pemerintah saat itu 1 US\$ = Rp13.170 x US\$54.000.000 = Rp711.180.000.000,00 x 6 % per tahun atau per bulan 0.5 % = Rp3.555.900.000,00/perbulan dari gugatan ini di daftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 236 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena menayangkan tayangan 2014 Fifa World Cup Brazil di areal komersial dengan perincian:
  - Biaya lisensi hak siar Tayangan 2014 Fifa World Cup Brazil untuk setara hotel bintang 5 adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Denda karena tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materiil):  $20 \times$  dari harga Lisensi yaitu  $20 \times$  Rp100.000.000,00 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - Penghargaan atas nilai investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana dana investasi sebesar US\$ 54.000.000 di depositokan di Bank Pemerintah saat itu  $1 \text{ US\$} = \text{Rp}13.170 \times \text{US\$}54.000.000 = \text{Rp}711.180.000.000,00 \times 6 \% \text{ per tahun atau per bulan } 0.5 \% = \text{Rp}3.555.900.000,00/\text{perbulan}$  dari gugatan ini di daftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menyatakan hukum Penggugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat memasang iklan di Harian Bali Post, Radar Bali, Tribune Bali selama tiga hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan mohon kepada Penggugat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas barang-barang Tidak Bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat antara lain:
  - Tanah berikut bangunan milik Tergugat yang dikenal dengan nama Grand Aston Bali Beach Resort, beralamat di Jalan Pratama 68 x Tanjung Benoa- Badung - Bali; dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara Hotel Paninsula;  
Sebelah Timur Pantai;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 236 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan Gang;

Sebelah Barat Jalan Pratama;

- Barang-barang Inventaris berupa Furniture (Kursi, meja, lemari dan tempat tidur) serta alat-alat elektronik (Air Condition, Kulkas, TV dan lain-lain) yang ada didalam Grand Aston Bali Beach Resort, beralamat di Jalan Pratama 68 X Tanjung Benoa - Badung – Bali ;

11. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun terdapat upaya hukum dari Tergugat;

12. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

13. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatannya tanggal 28 Juni 2016, yang merupakan bagian tak terpisah dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan mengadili;
2. *Exceptie van beraad*;
3. Eksepsi gugatan tanpa dasar hukum dan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi adalah Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi yang beriktikad baik;
3. Menyatakan hukum Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktur

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 236 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Jakarta, tanggal 6 April 2015, Nomor HKI.2-HI.01.04-39, Hal: Pencatatan Perjanjian Lisensi adalah sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan hukum bahwa Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sport Marketing (PT ISM), Boutique Office Park B3, Jalan H. Benyamin Suaeb Blok A6, Kemayoran, Jakarta 10630 Dengan: Federation International De Football Association (FIFA), FIFA-Strasse 20 PO. Box.8044 Zurich, Swiss (FIFA), tanggal 5 Mei 2011 tidak pernah tercatat dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga dalam hal ini terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi;
5. Menyatakan hukum Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sport Marketing (PT ISM), Boutique Office Perk B3, Jalan H. Benyamin Suaeb Blok A6, Kemayoran, Jakarta 10630 Dengan: Federation International De Football Association (FIFA), FIFA-Strasse 20 PO. Box.8044 Zurich, Swiss (FIFA), tanggal 5 Mei 2011 tidak memenuhi ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta *juncto* Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan karenanya tidak mempunyai daya laku, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga dalam hal ini terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugt Dalam Konvensi;
6. Menyatakan hukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi tidak mempunyai hak (wewenang) untuk mengirimkan somasi yang isinya meminta sejumlah uang kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi;
7. Menyatakan hukum somasi yang dikirimkan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 236 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar ganti kerugian materiil yang diderita kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, berupa uang sejumlah Rp25.000.000. (duapuluh lima juta) rupiah secara kontan dan sekaligus;

9. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar ganti kerugian immateriil yang diderita kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar) rupiah secara kontan dan sekaligus;

10. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain: Para Penggugat mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Dalam Konvensi/Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membyar biaya perkara seluruhnya yang timbul karena adanya perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi putusan Nomor 09/HKI.Hak Cipta/2016/PN. Niaga.Sby. tanggal 5 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi/Pokok Perkara:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sports Marketing (PT.ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk *Media Rights* menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
4. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 236 PK/Pdt.Sus-HKI/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp3.516.000,00 (tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017 tanggal 30 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT INTER SPORT MARKETING**, tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 09/HKI.Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Sby. tanggal 5 September 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi/Pokok Perkara:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sports Marketing (PT.ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk *Media Rights* menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Hak Cipta;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 236 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 2 Maret 2018, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2018 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor /PK/HAKI/2017/PN Niaga Surabaya *juncto* Nomor 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017 *juncto* Nomor 09/HKI. Hak Cipta/2016/PN Niaga Surabaya permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 26 Maret 2018, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 April 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Maret 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 236 PK/Pdt.Sus-HKI/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian Pemohon memohon Putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan *Judex Juris* Nomor 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga Surabaya 09/HKI.Hak Cipta/2016/PN.Niaga Sby;

## MENGADILI KEMBALI

### I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

### II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sports Marketing (PT ISM) dengan Federation International de Football Associatio (FIFA) tanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari Federation International de Football Associatio (FIFA) untuk *Media Rights* menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal Komersial yaitu Restoran Hotel Risata Bali Resort & SPA beralamat di Jalan Wana Segara – Kuta – Badung – Bali, tanpa izin dari Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar:

- Biaya lisensi hak siar	Rp 100.000.000,00
- Denda	Rp2.000.000.000,00
- <u>Kerugian immaterial &amp; investasi</u>	<u>Rp5.000.000.000,00</u>
Jumlah	Rp7.100.000.000,00
5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 236 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi membayar biaya perkara ini disemua tingkat peradilan;

Atau apabila *Judex Juris* Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 14 Maret 2018 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 19 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata terdapat suatu kekhilafan Hakim dan suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat pemegang hak lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk tayangan Piala Dunia di seluruh wilayah Indonesia dan telah memberikan sub lisensi untuk ANTV dan TV One, sedangkan untuk Hak Ekshibisi Publik atau Hak Areal Komersial Penggugat menunjuk PT Nonbar sebagai koordinator tunggal nonton bareng;
- Bahwa *Judex Juris* telah khilaf dan melakukan kekeliruan yang nyata, karena perbuatan Tergugat menayangkan Piala Dunia 2014 di kamar-kamar hotelnya bukanlah perbuatan melawan hukum, karena lokasi penayangan adalah di kamar hotel yang bukan merupakan areal komersil, dan penayangan dilakukan oleh TV One melalui TV resmi yang mempunyai hak penayangan bukan nonton sebagaimana dimaksud dalam Surat Penunjukan Penggugat kepada PT Nonbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 236 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTER SPORT MARKETING tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017 tanggal 30 Mei 2017 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, namun pada hakekatnya Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT INTER SPORT MARKETING** tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017 tanggal 30 Mei 2017;

## MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 236 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya Penijauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp4.989.000,00</u> +	
Jumlah .....	Rp5.000.000,00	

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I.**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**

**NIP. 19591207 1985 12 2 002**

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 236 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)